

**Matriks Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan
Dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan**

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
Menimbang:	Menimbang :
a. bahwa kebakaran hutan dan atau lahan merupakan salah satu penyebab kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, baik berasal dari lokasi maupun dari luar lokasi usaha dan atau kegiatan.	a. bahwa kebakaran lahan telah menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, yang mengakibatkan kerugian yang besar secara ekologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya;
b. bahwa kebakaran hutan dan atau lahan telah menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonoml, sosial dan budaya;	b. bahwa dalam upaya memelihara dan menjamin kelestarian lahan, perlu dilakukan pengendalian kebakaran lahan secara terencana, terpadu dan komprehensif;
c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pencegahan Dan Pemadaman Kebakaran Hutan, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;	c. bahwa lampiran huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, merupakan kewenangan pemerintah provinsi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);	2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,	

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
<p>Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829); 8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan 	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
<p>Lembaran Negara Nomor 4206);</p> <p>14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;</p> <p>15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;</p> <p>16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kallmantan Tengah;</p> <p>17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tlingkat I Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;</p> <p>18. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Kallmantan Tengah;</p>	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);</p> <p>13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);</p>
<p>Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</p>

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
MEMUTUSKAN:	DAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN.
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. 5. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. 6. Pembakaran hutan adalah kegiatan pembakaran hutan yang dilakukan untuk tujuan khusus antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. 7. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kebun bagi masyarakat. 8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 9. Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan atau 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Dinas adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 6. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 7. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. 8. Kebakaran Lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya lahan, baik secara alami

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
<p>pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.</p> <p>10. Pencegahan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi hutan dan atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan hutan dan atau lahan.</p> <p>11. Penanggulangan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.</p> <p>12. Pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan atau lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sesuai dengan daya dukungnya.</p> <p>13. Dampak lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.</p> <p>14. Kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>15. Pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan atau lahan sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>16. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.</p>	<p>maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.</p> <p>9. Pengendalian Kebakaran Lahan adalah semua usaha pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan atau lahan.</p> <p>10. Pencegahan kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya Kebakaran Lahan.</p> <p>11. Pemadaman kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan.</p> <p>12. Penanganan pasca kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.</p> <p>13. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi hutan dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</p> <p>14. Unit Pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan dan/atau lahan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.</p> <p>15. Pemegang Izin adalah badan usaha dan perorangan yang diberikan izin di kawasan hutan atau lahan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>16. Dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.</p> <p>17. Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang</p>

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
<p>17. Orang adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.</p> <p>18. Penanggung Jawab usaha adalah orang yang bertanggung jawab atas nama suatu badan hukum, perseoran, perserikatan, yayasan atau organisasi.</p> <p>19. Instansi yang bertanggung Jawab adalah instansi yang bertanggung Jawab di bldang pengendalian dampak lingkungan.</p> <p>20. Bupati/Walikota adatah Bupati/Walikota di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.</p>	<p>pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>18. Orang adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.</p> <p>19. Pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan/atau Badan Hukum dalam melakukan kegiatan pengendalian kebakaran lahan.</p> <p>20. Kerjasama kemitraan adalah hubungan kerja yang harmonis dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Unit Pengelolaan serta perusahaan dengan masyarakat sekitar.</p> <p>21. Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi pedoman dalam interaksi antara individu atau kelompok, dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.</p> <p>22. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.</p>
<p>BAB II PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN Bagian Pertama Perijinan</p>	
<p>Pasal 2</p> <p>(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan.</p> <p>(2) Untuk hal-hal tertentu yang bersifat khusus pembakaran hutan dan atau lahan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Pengendalian Kebakaran Lahan dilaksanakan dengan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kedaulatan; b. kemandirian; c. kebermanfaatan; d. keberlanjutan; e. keterpaduan; f. kebersamaan; g. keterbukaan; h. efisiensi-berkeadilan;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
	<ul style="list-style-type: none"> i. kearifan lokal; j. kelestarian fungsi lingkungan hidup; k. koordinasi; l. kepastian hukum; dan m. partisipasi masyarakat.
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pencegahan Pasal 3</p> <p>Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjamin terselenggaranya pengendalian kebakaran lahan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. b. memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dari dampak kebakaran lahan. c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. d. mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha pengendalian kebakaran lahan.
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan pengendalian Kebakaran Lahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan; b. Pemadaman Kebakaran Lahan; c. Penanganan Pasca Kebakaran Lahan; d. Pemberdayaan Masyarakat; e. Koordinasi dan Kerjasama; f. Sistem Informasi dan Komunikasi; g. Pemantauan; h. Pelaporan; i. Pembinaan dan Pengawasan; j. Sanksi Administrasi; k. Pendanaan; dan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
	<p>1. Ketentuan Pidana.</p> <p style="text-align: center;">BAB II PENCEGAHAN Bagian Pertama Larangan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.</p> <p>(2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan.</p> <p>(2) Kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada pada lahan bukan gambut.</p> <p>(3) Kegiatan pembakaran dilahan yang bersifat khusus pada lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petani peladang/pekebun yang berasal dari anggota Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>(4) Untuk perlindungan ekosistem lahan gambut, pembakaran lahan tidak dapat diberikan izin dengan alasan apapun.</p> <p>(5) Pengecualian pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Gubernur menyatakan Status Siaga Darurat Bencana.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 8 (enam) bulan sekali kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah melakukan pembakaran di lahan bukan gambut dengan luas lahan paling banyak 1 (satu) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis Padi dan/atau Tanaman Pangan Semusim.</p> <p>(2) Pemberian izin untuk pembakaran di lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) diberikan paling banyak 20 (dua puluh) hektar dalam satu wilayah Desa pada hari yang sama.</p> <p>(3) Dalam melakukan pembakaran di lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud</p>

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
	<p>pada ayat (1), tidak dapat dilakukan secara bersamaan dengan lahan lain yang berjarak 1 (satu) kilometer dari lahan yang mendapat izin dilakukan pembakaran.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembukaan ladang di lahan bukan gambut, tata cara perladangan, dan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penanggulangan Pasal 7</p> <p>Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pencegahan Kebakaran Lahan Pasal 7</p> <p>(1) Setiap orang wajib mencegah terjadinya kebakaran lahan. (2) Setiap perusahaan yang usahanya dapat menimbulkan dampak kebakaran lahan wajib memiliki sistem Pengendalian Kebakaran Lahan. (3) Sistem Pengendalian Kebakaran Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Setiap penanggung Jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. (2) Pedoman penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah Provinsi wajib menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengendalian Kebakaran Lahan. (2) Rencana Induk Pengendalian Kebakaran Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. program pemberdayaan masyarakat; b. pemetaan daerah rawan kebakaran; c. program pencegahan kebakaran lahan; d. program penanggulangan kebakaran lahan; dan e. program rehabilitasi kebakaran lahan. (3) Rencana Induk Pengendalian Kebakaran Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
	BAB III PEMADAMAN KEBAKARAN LAHAN
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Dalam hal pedoman penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) belum ditetapkan, maka penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah Provinsi, Unit Pengelolaan dan perusahaan serta masyarakat secara bersama-sama maupun mandiri melakukan pemadaman kebakaran lahan.</p> <p>(2) Setiap perusahaan wajib melakukan pemadaman kebakaran lahan di wilayah perizinan usahanya.</p> <p>(3) Dalam hal pemadaman kebakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pemulihan Pasal 10</p> <p>Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Setiap orang yang mengetahui terjadinya Kebakaran Lahan agar melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Pos Pengaduan Bersama.</p> <p>(2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui telepon atau alat telekomunikasi lainnya.</p> <p>(3) Pos Pengaduan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat Daerah yang menangani pengendalian kebakaran lahan.</p>
	BAB IV PENANGANAN PASCA KEBAKARAN LAHAN
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Setiap penanggung jawab usaha sebgaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaltan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.</p> <p>(2) Pedoman pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan ditetapkan oleh Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Provinsi, Unit Pengelolaan, dan perusahaan, serta masyarakat melakukan upaya pemulihan dampak lingkungan yang terjadi akibat kebakaran lahan.</p> <p>(2) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Pengendalian Kebakaran Lahan.</p> <p>(3) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemulihan kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(4) Penyelenggaraan penanganan pasca Kebakaran Lahan, meliputi:</p>

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
	<ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan areal bekas terbakar; b. inventarisasi luas Kebakaran Lahan; c. penaksiran kerugian; dan d. koordinasi penanganan pasca Kebakaran Lahan. <p>(5) Kegiatan penanganan pasca Kebakaran Lahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penaksiran luas; b. analisa vegetasi bekas terbakar; c. penaksiran kerugian; d. rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar e. investigasi sebab-sebab kebakaran; f. melakukan penandaan dengan garis Polisi dan/atau garis PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan; g. detasering terhadap areal pasca Kebakaran Lahan; dan h. melakukan penyidikan. <p>(6) Pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang Kebakaran Lahan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dalam hal pedoman pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) belum ditetapkan, maka pemulihan dampak lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Dalam rangka optimalisasi kegiatan pengendalian kebakaran lahan, Pemerintah Provinsi, Unit Pengelolaan, serta perusahaan berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, penanggulangan dan atau penanganan pasca kebakaran pada setiap wilayah kerja pengendalian kebakaran lahan.</p> <p>(2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan penanggulangan dan/atau penanganan pasca kebakaran pada setiap wilayah kerja pengendalian kebakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kabupaten/kota.</p>

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
<p style="text-align: center;">BAB III KEWENANGAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Gubernur berwenang mengendalikan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan dilintas Kabupaten/ Kota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperkuat kemampuan dan kemandirian dalam kegiatan pengendalian kebakaran lahan; b. penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat; c. memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat; d. merupakan upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumberdaya.
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di lintas Kabupaten/Kota, Gubernur melakukan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan lintas Kabupaten/Kota. (2) Dalam melakukan koordinasi penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah yang terdekat dan atau Pemerintah Pusat. 	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan melalui kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. pelatihan; b. penguatan kelembagaan; c. fasilitasi; dan d. penyuluhan. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. pelatihan dasar pengendalian kebakaran lahan; b. pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar; c. pelatihan pengurangan resiko bencana kebakaran lahan; atau d. pelatihan penanganan pasca kebakaran. (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pada tingkat desa, yang meliputi tahapan: <ol style="list-style-type: none"> a. pembentukan tim yang bertugas melaksanakan pengendalian kebakaran

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
	<p>lahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. pembuatan peraturan desa tentang pengendalian kebakaran lahan sesuai kondisi setempat; c. pembentukan Forum Masyarakat Peduli Api (MPA), yang dimulai dari perencanaan, persyaratan, pembekalan, hingga penetapan; d. pengorganisasian masyarakat melalui kelompok tani; e. dukungan sarana dan prasarana, yang meliputi perlengkapan dan peralatan administrasi dan teknis pengendalian kebakaran lahan; <p>(4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang beranggotakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah yang terkait pengendalian kebakaran lahan; b. akademisi; c. kelompok masyarakat; dan d. perwakilan dunia usaha. <p>(5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.</p> <p>(6) Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan dengan unit pelaksana pengendalian kebakaran lahan di Kabupaten/Kota.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam melakukan koordinasi penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Gubernur dapat membentuk atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan di daerah.</p> <p>(2) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan inventarisasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, melakukan inventarisasi dan evaluasi dampak lingkungan hidup, penyusunan strategi, rencana, dan biaya pemulihan dampak lingkungan hidup sebagai upaya pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendampingan; b. bimbingan teknis; atau c. pembinaan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas Kabupaten/ Kota.	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Perangkat Organisasi tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Atau Lahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kampanye dalam rangka pencegahan lahan, secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik; atau b. tatap muka, dan anjingsana.
<p style="text-align: center;">BAB IV PENGAWASAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Gubernur melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan dilintas Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan persyaratan yang diwajibkan bagi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dalam rangka optimalisasi pengendalian kebakaran lahan.</p> <p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Unit Pengelolaan serta Perusahaan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. secara periodik untuk mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup; 2. secara Intensif untuk menanggulangi dampak dan pemulihan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama di bidang pengendalian kebakaran lahan kerja sama dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah lain; b. Pihak ketiga; dan/atau c. Lembaga luar <p>(2) Gubernur dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 menunjukkan ketidakpatuhan penanggung jawab usaha, maka Gubernur</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Koordinasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dapat dilakukan antar Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,</p>

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
<p>memerintahkan penanggung jawab usaha untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan dan melakukan tindakan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan.</p>	<p>Pemerintah Desa dan Unit Pengelolaan serta perusahaan maupun dengan lembaga pendidikan dan penelitian, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan atau masyarakat melalui ikatan perjanjian.</p> <p>(2) Ikatan perjanjian kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan kapasitas Sumberdaya Manusia Pengendalian Kebakaran Lahan; b. pengembangan inovasi, transformasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan kearifan lokal; c. pengembangan sarana dan prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan; d. pemberdayaan masyarakat; atau e. pengembangan dukungan manajemen lainnya.
<p>BAB V PELAPORAN</p>	<p>BAB VII SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, wajib melaporkan kepada Pejabat Daerah setempat.</p> <p>(2) Pejabat Daerah setempat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencatat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identitas pelapor; b. tanggal laporan; c. waktu dan tempat kejadian; d. sumber yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; e. perkiraan dampak kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi. <p>(3) Pejabat Daerah setempat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meneruskannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Gubernur menyelenggarakan Sistem informasi pengendalian kebakaran lahan.</p> <p>(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikomunikasikan kepada publik dan pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan penggolongan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Gubernur melakukan peringatan dini pencegahan kebakaran lahan.</p> <p>(4) Sistem informasi pengendalian kebakaran lahan dengan menyediakan data dan informasi yang meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data titik panas; b. data tingkat muka air tanah gambut; c. sistem peringkat bahaya kebakaran; d. Indeks Standart Polusi Udara (ISPU) e. cuaca dan iklim;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
<p>(4) Gubernur/Bupati/Walikota setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), melakukan verifikasi dari Pejabat Daerah yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.</p> <p>(5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan telah terjadi kebakaran hutan dan atau lahan, maka Gubernur memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan serta dampaknya.</p>	<p>f. prakiraan iklim lokal, regional, dan global;</p> <p>g. prakiraan musim;</p> <p>h. pola penyebaran dan arah pencemaran asap; dan/atau</p> <p>i. Luas areal terbakar dan tingkat kerusakan lahan.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai sistem informasi Pengendalian Kebakaran Lahan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.</p>
	<p>BAB VIII PEMANTAUAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (5), Gubernur dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pemantauan terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan dini; b. deteksi dini; dan c. pengamatan lapangan. <p>(2) Gubernur melakukan peringatan dini pencegahan kebakaran lahan dengan menyediakan data dan informasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem peringkat bahaya kebakaran; b. Cuaca dan iklim, prakiraan iklim lokal, regional dan global; c. Prakiraan musim; dan/atau d. Pola penyebaran dan arah pencemaran asap. <p>(3) Berdasarkan peringatan dini dan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melakukan pengamatan lapangan.</p>
	<p>BAB IX PELAPORAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan lahan</p>

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
<p>untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), dan Pasal 21, wajib menyampaikan laporannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.</p>	<p>wajib melaporkan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Gubernur untuk bahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan; dan b. Penyusunan kebijakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan.
<p>BAB VI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT</p>	<p>BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>
<p>Pasal 23</p>	<p>Pasal 23</p>
<p>(6) Gubernur/Bupati/Walikota meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran hutan dan atau lahan.</p> <p>(7) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan hutan dan atau lahan.</p>	<p>(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lahan.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan dan/atau pelatihan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lahan; b. Fasilitasi dengan mekanisme pertanian kepada masyarakat hukum adat; dan/atau c. Penulhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lahan.
<p>BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN</p>	
<p>Pasal 24</p>	<p>Pasal 24</p>
<p>(1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).</p> <p>(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>(1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hutan dan/atau lahan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p>

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
<p>ayat (1) berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meminta laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Menghentikan penyidikan setelah rmendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya. i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. <p>(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membuat Berita Acara atas setiap tindakan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan tersangka; b. Pemasukan rumah; c. Penyitaan benda; d. Pemeriksaan surat; e. Pemeriksaan saksi; f. Pemeriksaan tempat kejadian, dan mengijinkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). <p>(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan yang lokasi usaha dan/atau kegiatannya terbakar dan/atau terdeteksi titik panas dalam kurun waktu tertentu; dan b. Rencana kerja serta sarana dan prasarana yang harus dimiliki. <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Periodik untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan b. Intensif untuk menanggulangi dampak dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. <p>(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan masyarakat.</p>

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PIDANA</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(5) Barangsiapa yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1). Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22, dipidana kurungan paling lama 8 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima Juta rupiah).</p> <p>(6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(7) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tindak pidana kejahatan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.</p> <p>(8) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan akibat tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah Kalimantan Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin usaha; d. pencabutan izin usaha.
<p style="text-align: center;">BAB IX GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRASI</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII PENDANAAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Dengan tidak mengurangi sanksi hukuman karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum di luar ketentuan Pasal 25 wajib membayar ganti rugi kepada Daerah atau masyarakat yang dirugikan, sesuai dengan tingkat kerusakan atau kerugian yang diakibatkan atau ditimbulkannya, untuk blaya rehabilltasi kerusakan dan atau kompensasi kerugian.</p> <p>(2) Di samping ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap setiap orang yang tidak memenuhi kewajibannya dan atau melanggar ketentuan lain di</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pendanaan untuk melaksanakan kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p> <p>(2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Unit Pengelolaan, kecuali pertanian masyarakat, dapat mengalokasikan dana operasional tahunan untuk pengendalian kebakaran lahan.</p>

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
<p>luar ketentuan Pasal 25 dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PIDANA</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha ymg telah diajukan tetapi masih dalam proses penyelesaian, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. 2. Izin usaha yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. 	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang dan/atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
	<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PENUTUP</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1968 tentang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan, dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p>

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 17 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 24 Juni 2003 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">Asmawi Agani</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 4 Agustus 2020 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">SUGIANTO SABRAN</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Palangkaraya Pada tanggal 25 Juni 2003</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">Drs. H.A. DJ. NIHIN PEMBINA UTAMA NIP. 010 049 641</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 4 Agustus 2020</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">FAHRIZAL FITRI</p>
LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 17 SERI E	LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 1

